



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 153/Kpts/OT.050/2/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penderasan informasi/ pemberitaan kegiatan pembangunan pertanian harus dilakukan publikasi melalui media sosial secara baik untuk dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan untuk meningkatkan publikasi program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian melalui media sosial (facebook, twitter, instagram dan youtube) perlu membentuk Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Pertanian;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 106/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Tata Kelola Kehumasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/18/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran I ditunjuk untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I mengelola media sosial masing-masing Unit Kerja mendukung Media Sosial Kementerian Pertanian.

KETIGA : Tim sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai Redaktur, Editor, Kreator/Tim Kreatif dan Kontributor seperti pada Lampiran II yang masing-masing diatur oleh Unit Kerja yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Tim memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian secara berjenjang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 22 Februari 2018

a.n MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,



YANI PRIYONO

NIP. 812141984031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/Kpts/OT.050/2/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA
SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

A. Penanggung Jawab dan Koordinator

- Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
- Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
- Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Kepala Subbagian Komunikasi dan Pemberitaan
Media Elektronik
2. Budi Riyanto S.IP., M.HI, Tenaga Humas
Pemerintah Kementerian Pertanian (THP)
3. Djayawarman Alamprabu, S.Sos., M.Comn
Pranata Humas
- Sekretaris : Syarifah Hanoum, S.Si
Pranata Humas Ahli Pertama
NIP. 198603022011012013

B. Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Pertanian

- | No. | Unit Kerja | Nama |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1. | Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan | : 1. Kepala Subbagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat
2. RR Zenaida Suryati Soemedi, SE., MM
Pramu Dokumentasi dan Informasi
Publik
NIP. 197401072003122001 |

3. Safta Wijaya, S.Kom
Pranata Komputer Pertama
NIP. 198407092011011007

4. Rudi Hartono
Pengadministrasi Keuangan
NIP. 198205012009101002

2. Direktorat Jenderal
Perkebunan

- :
1. Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
 2. Dini Ariani Putri S.Sos
Pranata Humas Pertama
NIP. 198604142011012016
 3. Eko Pudjianto, S.Kom
Pranata Komputer Pertama
NIP. 198503022009011002
 4. Henny Sulistyorini, S.P., M.Si.
Penghimpun dan Pengolah Data
NIP. 198004072009122001

3. Direktorat Jenderal
Hortikultura

- :
1. Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
 2. Stafanus Aditya Kebinjin, SH.
Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
NIP. 198903112015031001
 3. Ali Syahban.S.Sos.
Arsiparis Pertama
NIP. 198804142009121004
 4. Desy Puspitasari,S.Sos
Pranata Humas Pertama
NIP. 198112112009122003

4. Direktorat Jenderal : 1. Kepala Subbagian Kerjasama dan
Peternakan dan Hubungan Masyarakat
Kesihatan Hewan 2. Risman Mangidi, S.Sos
Pengadministrasi Umum
NIP. 197706022003121006
3. Reno Sari, S.Pd.
Penyusun Bahan Kerjasama
NIP. 197903102011012004
4. Aryani Gumelar, S.Sos., M.M.
Pranata Humas Muda
NIP. 198309192009122002
5. Direktorat Jenderal : 1. Kepala Subbagian Hukum dan
Prasarana dan Sarana Humas
Pertanian 2. Santosa Raharjo, SP
Kasubbag Data dan Informasi
NIP. 197606082003121001
3. Paramitha Ratna Pupawardhani
Calon Pranata Humas
NIP. 198908102015032002
4. Unggul Pramukti, S.Si.
Penghimpun dan Pengolah Data
NIP. 198808212014031002
5. Velicia Desyana Rakhmadina, SP
Penyusun Laporan
NIP. 199012112015032004
6. Badan Penelitian dan : 1. Kepala Subbagian Hubungan
Pengembangan Pertanian Masyarakat
2. Yanuar Budi Haristono, S.Sos
Pranata Humas Pertama
NIP. 198501192011011005
3. Gatot Gito Haryanto, BA
Pranata Humas Penyelia
NIP. 196012311983031030

7. **Badan Karantina
Pertanian** :
1. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
 2. Endah Kartikawati, SE., M.Si
Pranata Humas Muda
NIP. 196806072002122001
 3. Qory Firdan Kurniawan, A.Md.
Paramedik Veteriner Pelaksana
NIP. 198612092011011004
8. **Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pertanian** :
1. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
 2. Eko Saputra, SE
Pengelola Kehumasan
NIP. 197501032009121003
 3. Daimatus Pito Banugroho, A.Md.
Pustakawan Pelaksana
NIP. 198805072009121002
 4. Marressya Dessilvia, S.IKOM
Pranata Humas Muda
NIP. 198412072011012016
 5. Festy Agustini, S.Sos
Pustakawan Ahli Pertama
NIP. 198008222003122001
9. **Badan Ketahanan
Pangan** :
1. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha
 2. Yudhi Harsatriadi Sandyatma,
S.Sos., M.Sc
Kasubbid. Analisis Harga Pangan
Konsumen
NIP. 197904252002121002
 3. Dian Woro Utami, S.Sos.
Pranata Humas Pertama
NIP. 198108272006042002

4. Ardian Susanto
Pranata Humas Pertama
NIP. 197703122002121002
5. Afnidar, A.Md
Pustakawan Pelaksana
NIP. 198705052011012029

10. Inspektorat Jenderal :
1. Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
 2. Indrastari Shintia Laksmi, S.E., M.Ak
Pranata Humas Pertama
NIP. 197601252003122001
 3. Anggie Nur Fitrianti, S.Sos
NIP. 198506122009122004
Penghimpun dan Pengolah Data
 4. Muhammad Havil, SH
NIP. 198106272009121004
Penyusun Peraturan Perundang-undangan

11. Sekretariat Jenderal :
1. Darmawan Setyobudi, SP
NIP. 198208022011011014
Kasubbag. Analisis Data
 2. Adinda Mufidah, S.Sos., M.Si
NIP. 198305292009012007
Pranata Humas Muda
 3. Rico Simanjuntak., SP., MM
NIP. 19712191999031002
Fungsional Umum
 4. M. Hendrayani Yacub, S.Sos
NIP. 196510232002121001
Fungsional Umum
 5. Aidila Fitriansyah, SE., MMA
NIP. 197810052002121003
Penyusun Laporan
 6. Muhammad Rizqy Hidayatsyah, S.Si
NIP. 198912192015031001
Fungsional Umum

6. Wahyu Indarto, S.Sos
NIP. 197611192002121001
Calon Pranata Humas
7. Alice Raga Dewi, S.Sos
NIP. 198710022011012017
Pranata Humas Ahli
8. Kurniawatisari, S.Sos
NIP. 198404262011012017
Pranata Humas Ahli Pertama

a.n MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIS JENDERAL,

RIYONO

NIP. 198812141984031002

TUGAS TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL

1. **Penyarah**
 - a. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan pengelolaan media sosial Kementerian Pertanian;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan media sosial Kementerian Pertanian.
2. **Penanggung Jawab**
 - a. Menetapkan teknis pelaksanaan pengelolaan media sosial Kementerian Pertanian;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengelolaan media sosial Kementerian Pertanian.
3. **Pelaksana**
 - a. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I untuk pelaksanaan dan pengelolaan media sosial;
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan media sosial Kementerian Pertanian.
4. **Sekretaris**
 - a. Membuat notulen/catatan koordinasi terkait media sosial dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. Memfasilitasi koordinasi pengelolaan media sosial;
 - c. Membuat dan menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial Kementerian Pertanian.
5. **Redaktur**
 - a. Memeriksa hasil materi sebelum dapat diunggah oleh editor ke berbagai kanal media sosial Kementerian Pertanian;

- b. Mengkonfirmasi hasil akhir materi yang akan diunggah di berbagai kanal media sosial Kementerian Pertanian, apabila dirasa ada konten yang masih harus dikonfirmasi kembali ke editor;
- c. Mengunggah materi ke berbagai kanal media sosial Kementerian Pertanian.

6. Editor/Tim Kreatif

- a. Mengedit konsep materi dari tim kreatif/kreator menjadi berita yang layak akan diunggah di facebook, twitter, instagram dan youtube;
- b. Menyampaikan hasil editing akhir tim kreatif diserahkan editor untuk disetujui redaktur;
- c. Merespon kiriman pesan yang masuk di akun media sosial Kementerian Pertanian;
- d. Memantau, memberikan panduan untuk menjawab komentar secara netral, positif, humoris, humanis kepada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis untuk memberikan komentar balik.

7. Kreator

- a. Mengolah materi menjadi pada infografis, meme, dan video. Materi berasal dari Kontributor Unit Kerja Eselon 1 atau kreatifitas sendiri atau arahan pimpinan;
- b. Hasil tim kreatif diserahkan ke Editor.

8. Kontributor

- a. Menyediakan dan menyiapkan materi hasil liputan kegiatan dalam bentuk text/tulisan, foto dan video,dll;
- b. Menyampaikan tulisan/teks/berita sekurang-kurangnya 1 dalam 1 minggu (per eselon 1).

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



PRIYONO

0812141984031002